BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam pandangan Islam bukan sekedar suatu bentuk formalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan, atau sekedar legalisasi penyalur keinginan dan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari pada itu, pernikahan merupakan kehormatan agama, perkawinan yang akan menyempurnakan dien (agama) setiap hambanya dan meninggikan derajat manusia. Menjadikan ibadah yang dahulu-nya haram, menjadikan ibadah yang dahulunya maksiat dan menjadikan mulia yang dahulunya terhina.

Inilah risalah Allah SWT sebagai tanda-tanda kebesar-Nya bagi orangorang yang betul-betul mau memahami, sebagai dijelaskan dalam al-Qur'an QS ar-Ruum ayat 21:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pernikahan juga merupakan manifestasikan ketaatan terhadap apa yang telah menjadi sunnah Rasulullah, sebagaimana dalam sabdanya:

Dari Anas bin Malik r.a., bahwa Nabi SAW telah memuji dan menyanjung Allah dan Beliau bersabda: "akan tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, ia tidak termasuk umatku" (Muttafaqun 'Alaihi) (al-Mundziri, 2013, 467).

Merupakan sunatullah, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, Allah SWT akan memberikan ujian dan cobaan baik dengan kenikmatan hidup, kebahagian atau dengan musibah dan kekurangan. Ujian dan cobaan yang datang dari Allah SWT hakikatnya merupakan cara Allah SWT mengingatkan hambanya untuk senantiasa konsisten pada garis ketaatan kepada sang *Khalik*, juga merupakan cara Allah untuk memuliakan hamba-hambanya yang sabar dan istiqomah dalam ujian dan cobaan yang menimpa, yang terpenting adalah ketika manusia memahami dengan baik hakikat perkawinan sebagai sebuah pernikahan yang agung yang dilandasi oleh ketaatan beribadah kepada Allah SWT maka rumah tangga harus di bangun ketaatan tersebut, sehingga ketika muncul permasalahan dalam rumahtangga, bersabarlah dan serahkan kepada Allah (Irawan 2007, 10).

Meskipun pernikahan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu pernikahan tersebut sah, karena masih tergatung lagi pada satu hal, yaitu pernikahan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan pernikahan itu disebut juga larangan pernikahan. Maksud dengan larangan pernikahan dalam bahasa agama disebut dengan *mahram* (Rofiq 2013, 103), Yakni orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan, yang dibicarakan disini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini perempuan. Keseluruhannya diatur dalam al-Qur'an dan dalam hadits Nabi. Larangan pernikahan itu ada dua macam:

1.1.1. Mahram Muabbad

Mahram *Muabbad* adalah larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selama-lamanya dalam arti sampai kapanpun dan keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan (Syarifuddin 2006, 109).

Perempuan yang disebabkan keharamannya memiliki sifat yang tidak akan mengalami perubahan seperti anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, dan saudara-saudara perempuan dari bapak. Hal demikian yang tidak dihalalkan bagi laki-laki untuk menikahi meraka selamanya (as-Subki 2012, 121). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga mengatur larangan perkawinan abadi (selama-lamanya) (Rofiq 2013, 103).

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- a. Karena pertalian nasab:
 - 1. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - 2. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- b. Karena pertalian kekerabat semenda:
 - 1. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - 2. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - 3. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *aqbla al-dukhul.*
 - 4. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- c. Karena pertalian sesusuan:
 - 1. Dengan wanita yang menyusuinya dengan seterusnya menurut garis lurus keatas.
 - 2. Dengan seorang wanita sesusuan dengan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
 - 3. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - 4. Dengan seorang wanita bibi dan nenek bibi sesesusuan atas.
 - 5. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

1.1.2. *Mahram Muaggat*

Mahram Muaqqat larangan pernikahan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram (Syarifuddin 2006, 109).

Perempuan yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (sementara) adalah sebagai berikut:

- a. Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal dunia atau cerai, maka laki-laki itu tidak haram mengawani adikatau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut. (Rahman 2003, 113) Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 23 "..... (dan diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara..."
- b. Menikahi Isteri orang lain atau perempuan yang dalam masa iddah.
- c. Akad nikah orang yang sedang melaksanakan ihram
- d. Menikahi budak perempuan
- e. Menikahi perempuan yang berzina (Sabiq 2015, 316).

Menurut Kompilasi Hukum Islam, larangan perkawinan untuk sementara waktu.

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang pria dan wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam

- 1. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya:
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.

- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i tetapi masih dalam masa iddah (Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam 2013, 334).

Berdasarkan bunyi Pasal Kompilasi Hukum Islam di atas, bahwa dilarangnya melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena adanya 3 (tiga) sebab yaitu, karena adanya pertalian nasab, karena adanya pertalian kerabat semenda, dan karena adanya pertalian sesusuan. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinan atau mash dalam masa iddah talaq raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talaq raj'i. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalaq tiga kali, atau dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an. Larangan tersebut gugur jika bekas isteri tersebut telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya

Berkenaan larangan menikah yang terjadi di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, yakni ketika ada dua perempuan bersaudara yang sudah mapan untuk menikah, dan didatangi dua calon mempelai laki-laki kerumah pihak perempuan yang merencanakan untuk mengadakan pernikahan secara bersamaan. Keputusan keluarga besar dari pihak dua perempuan bersaudara, harus menunda pernikahan antara salah satu perempuan bersaudara, dengan kata lain adiknya yang harus menunda pernikahan atau kakaknya harus yang menunda pernikahan, sekaligus tidak membolehkan mengadakan walimatul 'ury (pesta nikah) secara bersamaan. Berdasarkan kesepakatan kedua belah calon pasangan beserta Niniek Mamak (tokoh adat).

Jangka waktu penundaan pernikahan dua perempuan bersaudara dengan dua laki-laki berbeda di Nagari Salayo Bukik Sileh, tidak dibatasi harus berapa lama untuk menundanya, akan tetapi lama penundaan pernikahan ini, setelah selesai salah satu dua perempuan bersaudara melaksanakan pernikahan tidak secara bersamaan. Akan tetapi lama waktu penundaan pernikahan dua perempuan bersaudara secara bersamaan selama beberapa hari, berminggu-minggu, bahkan paling lama berbulanbulan. Penundaan pernikahan dua perempuan bersaudara secara bersamaan ini sesuai ketentuan hukum adat yang ada di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh.

Ketentuan adat di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh mengatur, ketika dua perempuan bersaudara yang akan melangsungkan pernikahan secara bersamaan. Pernikahan dua perempuan bersaudara ini tidak boleh dilakukan secara bersamaan begitu juga pada walimatul 'ursy. Keluarga besar dari pihak perempuan harus menunda waktu pernikahan dari salah satu di antara dua perempuan bersaudara. Jika masih tetap ingin melangsungkan pernikahan dua perempuan, maka pernikahan dua perempuan bersaudara yang ditunda akan dilaksanakan pada waktu lain. Adapun sebaliknya, pernikahan dua perempuan bersaudara ini masih tetap dilakukan, yakni secara bersamaan pada hari yang sama, maka pernikahan dua perempuan bersaudara mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat sekitar, dan para takoh adat (Niniek Mamak) Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh tidak akan menghadiri pernikahan dua perempuan bersaudara. Sebagaimana hal ini di jelaskan oleh tokoh adat di Kenagarian Salayo Tanang Bukik Sileh:

Apabila ada dua perempuan bersaudara yang hendak melakukan pernikahan, secara bersamaan dengan dua laki-laki berbeda. Maka harus menunda pernikahan salah satu dari diantara dua perempuan bersaudara. Dan tidak boleh dilakukan secara bersamaan pada hari dan waktu yang sama. Jika ada yang melanggarnya maka pasangan pernikahan dua perempuan bersaudara ini mendapat celaan dan dikucilkan dari masyarakat (Wawancara Tokoh Adat Kenagarian Salayo

Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, Bapak Syamyulir Malin Pono, 2017).

Berikut ini ada beberapa contoh mengikuti ketentuan adat larangan menikah dan walimatul 'ursy dua perempuan bersaudara secara bersamaan yang penulis temukan berdasarkan penelitian di lapangan. Penulis melakukan pencarian data di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh dan menemukan masyarakat yang patuh dan mengikuti aturan adat larangan menikah dan walimah 'ursy dua perempuan bersaudara secara bersamaan tersebut, Untuk menjaga kerahasian dari narasumber maka penulis hanya mencantumkan inisialnya saja.

Tabel 01.
Pasangan Dua Perempuan Bersaudara
Menikah Dalam Waktu Berbeda

No.	Nama Keluarga	Pasangan Perempuan Bersaudara			Menikah	Jorong
1		Kakak	Inisi <mark>a</mark> l	<u>Inisial</u>	16 Januari	Jorong Langkuek
	Inisial		AL	NC	2017	
	Bapak J	Adik	Inisial	Inisial	28 April	
			AE	RM	2017	
2	Inisial Bapak S	Kakak	Inisial	MInisial C	11November	Jorong Taratak Paneh
			A PA	DAIFM	2016	
		Adik	Inisial	Inisial	15	
			Α	Н	September	
					2017	
3	Inisial Bapak J	Kakak	Inisial	Inisial	25	Jorong Lembang
			R	FD	November	
					2017	
		Adik	Inisial	Inisial	20 Juli	
			CR	RK	2018	

(Sumber Data: wawancara dengan *Niniek Mamak* (Tokoh Adat) dan para pelaku, 2018).

Berdasarkan tabel di atas, bahwa ketentuan adat melarang melaksanakan pernikahan dua perempuan bersaudara secara bersamaan sangat di patuhi dan diikuti oleh masyarakat Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh, sedangkan hukum Islam tidak ada dalil atau nash yang mengatur secara tegas tentang waktu pelaksanaan nikah. Maksudnya setelah memenuhi syarat dan rukun nikah, serta tidak menikahi perempuan yang haram dinikahi (*Muharramat*) maka pernikahan itu sah. Dan waktu pelaksanaan nikah bisa dilakukan kapan saja setelah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Adapun bulan dan waktu tertentu diutamakan untuk melaksanakan pernikahan yang dianjurkan Rasulullah SAW, yang dijelaskan dalam kitab *l'anah al-Tholibiin* yakni: "hendaknya akad nikah dilaksanakan di masjid, di hari Juma'at, di permulaan hari (pagi hari), di bulan Syawal dan menjalani *dukhul* (bersenggama) juga di pagi itu (ad-Dimyathi, 273). Berdasarkan hadist Rasullah SAW:

Hadits riwayat 'Aisyah ra: Rasulullah saw. menikahi saya pada bulan syawal dan berumah tangga dengan saya pada bulan syawal. Oleh karena itu, isteri Rasulullah Saw. Yang manakah yang lebih bernasib baik (beruntung) daripada saya? Dan saya biasanya suka menikahkan wanita-wanita pada bulan syawal (HR. Muslim) (Rusyd 2014, 423).

Berkenaan pemaparan permasalahan di atas, menjelaskan dalam hukum Islam waktu pelaksanaan menikah disunnah pada waktu pagi hari Juma'at bulan Syawal. Namun dalam ketentuan hukum Islam tidak ada anjuran aturan khusus tentang waktu, hari, dan bulan yang di wajib untuk menikah.

Akan tetapi ketentuan adat di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, melarang melangsungkan pernikahan dua perempuan bersaudara secara bersamaan dilakukan pada waktu bersamaan. Dengan kata lain dua perempuan bersaudara tidak di bolehkan melaksanakan pernikahan pada hari yang sama. Ketika dua perempuan bersaudara ingin tetap, melaksanakan

pernikahan merekasecara bersamaan dengan dua laki-laki berbeda, maka harus menunda pernikahan salah satu diantara dua perempuan bersaudara tersebut.

Berdasarkan dari permasalah yang timbul di atas maka timbul pertanyaan dan persoalan penulis: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah dua perempuan bersaudara secara bersamaan di Nagari Salayo tanang Bukit Sileh (Studi Kasus Kenagarian Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok).

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penulis ingin membahasnya secara mendalam yang dituangkan dalam tulisan karya ilmiah kedalam bentuk skripsi dengan judul: "LARANGAN MENIKAH DUA PEREMPUAN BERSAUDARA SECARA BERSAMAAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kenagarian Salayo Tanang Bukit sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok)".

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah, bagaimana tinjauan hukum Islam larangan menikah dua perempuan bersaudara secara bersamaan di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Beranjak dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

- 1.3.1. Apa latar belakang larangan menikah dua perempuan bersaudara Secara bersamaan di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh?
- 1.3.2. Apa dampak larangan menikah dua perempuan bersaudara secara bersamaan di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh?

1.3.3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah dua perempuan bersaudara secara bersamaan di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh?

1.4. Tujuan Penelitian

berdasarkan uraian permasalah di atas, penulis berharap tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai.

- 1.4.1. Untuk menjelaskan latar belakang larangan menikah dua bersaudara perempuan secara bersamaan di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh;
- 1.4.2. Untuk menjelaskan dampak larangan menikah dua bersaudara perempuan secara bersamaan di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh:
- 1.4.3. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah dua bersaudara perempuan secara bersamaan di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh;

1.5. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan, karena tidak dibolehkan melaksanakan pernikahan dua perempuan bersaudara secara bersamaan di daerah Kenagarian Salayo Tanang Bukit Sileh Kabupaten Solok. Apabila ada salah satu masyarakat yang melanggar aturan hukum adat tersebut, maka dikenakan sanksi sosial seperti dikucilkan dan celaan dari masyarakat.

Ketika mereka yang ingin masih tetap melakukan pernikahan dengan dua perempuan bersaudara bersamaan dengan dua laki-laki berbeda, maka mereka harus menunda pernikahan salah satu diantara dua perempuan bersaudara tersebut, dan pernikahan saudara perempuan yang satu lainya dilakukan pada waktu yang lain. Jangka waktu penundaan pernikahan dua perempuan bersaudara bersamaan dengan dua laki-laki berbeda lama

penundaan pernikahan tersebut, tergantung keputusan dari *Niniek Mamak* (tokoh adat) dan keluarga besar pihak mempelai perempuan.

Sedangkan hukum Islam tidak ada dalil atau nash yang mengatur secara tegas tentang waktu pelaksanaan nikah. Maksud setelah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak menikahi perempuan yang haram dinikahi (*Muharramat*) maka pernikahan itu sah. Dan waktu pelaksanaan nikah bisa dilakukan kapan saja setelah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Adapun bulan dan waktu tertentu yang diutamakan untuk melaksanakan pernikahan yang dianjurkan Rasulullah SAW, yang dijelaskan dalam kitab *l'aanah al-Tholibiin yakni*: "hendaknya akad nikah dilaksanakan di masjid, di hari Juma'at, di permulaan hari (pagi hari), di bulan Syawal dan menjalani *dukhul* (bersenggama) juga di pagi itu (al-Dimyati,t.t, 273)". Berdasarkan hadist Rasullah SAW:

Hadits riwayat 'Aisyah ra.: Rasulullah SAW menikahi saya pada bulan syawal dan berumah tangga dengan saya pada bulan syawal. Oleh karena itu, isteri Rasulullah SAW. Yang manakah yang lebih bernasib baik (beruntung) daripada saya? dan saya biasanya suka menikahkan wanita-wanita pada bulan syawal (HR. Muslim) (Rusyd 2014, 423).

Berkenaan pemaparan permasalahan di atas, menjelaskan dalam hukum Islam waktu pelaksanaan menikah di sunnah pada waktu pagi hari Juma'at bulan Syawal. Namun dalam ketentuan hukum Islam tidak ada aturan tentang waktu pelaksanaan nikah.

1.6. Manfaat Penelitian

Mengingat pentingnya penelitian ini untuk dilakukan, maka perlu penulis kemukakan manfaat dari penelitian. Adapun manfaat penelitian ini dilakukan adalah:

- 1.6.1. Memberi wawasan tentang tradisi perkawinan dalam masyarakat Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh.
- 1.6.2. Sebagai sumbangan serta pengembangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan Islam bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

1.7. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahan pahaman dan pengulangan penelitian sengaja penulis menambahkan satu sub pembahasan yaitu studi kepustakaan, yang bermaksud untuk melihat kaitan antara yang diteliti dengan permasalahan terdahulu berupa skripsi:

Skripsi Yusra Bp. 395 024 dengan judul "Larangan Melakukan Akad Nikah Diantara Dua Hari Raya Ditinjau Dari Hukum ISLAM (Studi Kasus Kenagarian Gurun Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota)", dengan rumusan masalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang adanya larangan melakukan akad nikah diantara dua hari raya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Yusra menyatakan dalam Bab V skripsinya bahwa larangan akad nikah diantara dua hari raya tersebut adalah hanya dalam pandangan hukum adat saja sedangkan dalam hukum Islam tidak ada larangan tersebut.

Skripsi Bahagia Bp. 305 167, berjudul "Larangan Adat Melaksanakan Walimah al-'Urs Pada Musim Tanam Padi Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Didesa Gelanggang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Nanggroe Aceh Darussalam)". Rumusan masalah bagaimana tinjaun hukum ilsam terhadap larangan Adat terhadap pelaksanaan walimah al-'Urs pada musim tanam padi?, apakah Islam membolehkan larangan tersebut atau sebaliknya, bahwa Islam melarang aturan tersebut dikarenakan tidak adanya dalil yang menetapkan waktu pelaksanaannya.

Larangan Adat terhadap pelaksanaan walimah al-'Urs pada musim tanam padi sudah menjadi aturan adat Desa Gelanggang Gajah. Larangan tersebut wajib dipatuhi oleh masyarakat, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa membayar padi kepada *Keujrun Blang* sebanyak (satu gunca) atau 150 Kg padi.

Skripsi Ahmad Safi'i Bp. 312.223 (2016), berjudul "Larangan Akad Nikah Diantara Idul Fitri Dan Idul Adha (Studi Kasus Di Muaro Tambangan Jorong Sungai Beremas Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman". Adapun yang membelatarbelakangi penelitian ini, adalah adanya larangan hukum adat yang melarang melangsungkan akad nikah diantara idul fitri dan idul adha.

Larangan ini ditetapkan oleh pemuka adat terdahulu pada tahun 1920 sampai saat sekarang masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat Muara Tambangan. Bila ada yang melanggar aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi yakni dibuang dari adat, diusir dari kampong di denda 2 ekor kambing. Rumusan masalah penelitian, bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap larangan aqad nikah diantara idul fitri dan idul adha tokoh adat yang menetapkan larangan itu, dampak dari larangan bagi masyarakat Muara Tambangan.

Sedangkan yang menjadi acuan dalam penulis skripsi ini adalah, pandangan hukum Islam terhadap larangan menikahi dua perempuan bersaudara bersamaan dengan dua laki-laki berbeda di Kenagarian Salayo Tanang Bukik Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden (Hasan 2002, 11). Dengan menggunakan pendekatan sosiologi legal research, yang dimaksud pendekatan sosiologi legal research ialah menelaah fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat kemudian dari fenomena tersebut apakah sesuai dengan ajaran Islam atau bertentangan.

1.8.2. Sumber Data

1.8.2.1. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian (Saebani 2008, 158). Dan data primer yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau peorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti (Hasan 2002, 82). Data primer ini antara lain: catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan data-data mengenai informan yaitu:

- 1) Tokoh Adat: Bapak Syamyulir Malin Pono (*Niniek Mamak*) Jabatan Manti di Suku, Bapak Yasmuar Datuak Kayo (*Niniek Mamak*), Bapak Zubir Malin Marajo (*Niniek Mamak*), Bapak Lukman Datuak Rajo Intan Jabatan Penghulu di suku, Bapak Darmansyah, S. Sos. I Selaku Ketua Wali Nagari dan Bapak Marlison Datuak Intan Marajo selaku Ketua KAN.
- 2) Tokoh Agama: Ceen Malin Batuah dan Ali Akbar Sutan Batuah.
- 3) Petani: Jamaludin, Sumidi, dan Kaharudin.

1.8.2.2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumbersumber yang telah ada (Hasan 2002, 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, dan buku-buku yang membahas atau yang berkaitan tentang adat dan perkawinan.

1.8.3. Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun teknik penentuan informan

dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan *sample* didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel) (Sugiono2011, 85). Informan ini di butuhkan untuk mengetahui ketentuan adat yang larangan menikahi dua perempuan secara bersamaan dengan dua lakilaki berdeda di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh.

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *prurposive sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian (Bungin 2007, 107). Selanjutnya menurut Arikunto pemilihan sempel secara *purposive sampling*, pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- 2) Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjectis*).
- 3) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang ketentuan adat Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh larangan menikahi dua perempuan bersaudara bersamaan dengan dua laki-laki, maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai adalah *Niniek Mamak* adalah Tokoh adat. Dari informan kunci ini, selanjutnya akan dilakukan wawancara dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan

luas mengenai Ketentuan Adat tentang larangan menikah dua perempuan bersaudara bersamaan dengan dua laki-laki berbeda di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh.

1.3.4. Teknik Pengumpulan Data

- 1.8.4.1. Wawancara, yaitu mengadakan dialog dengan respon, yaitu keluarga yang mematuhi ketentuan adat tentang dilarang untuk melaksanakan menikah dua perempuan bersaudara secara bersamaan, informan yaitu tokoh adat dan tokoh masyarakat. Dalam hal ini dialoq dilakukan secara terbuka dan tidak terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disedikan sepaya lebih terbuka dan lebih bebas dalam mengemukakan permasalahan yang ada (Hadi 2004, 70). Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui larangan menikah dua perempuan bersaudara bersamaan dengan dua laki-laki berbeda oleh masyarakat Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh.
- 1.8.4.2. Dokementasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumen ini berupa arsip yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis bahas, dokumentasi yang penulis dapat yaitu mengenai luas daerah atau profil Kenagarian Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.

1.3.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini besifat deskriptif analisis, yaitu mengumpulkan data di lapangan kemudian disusun menurut subjek pembahasan dan data tersebut dianalisis menurut isinya (Content Analysis) (Suryabrata 2004, 40). Dalam mengambil kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

- 1.8.5.1. Deduktif, yaitu metode pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan-keterangan dan pengetahuan yang bersifat umum, kemudian berdasarkan keterangan-keterangan dan pengetahuan yang bersifat umum itu penulis mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat khusus (Hadi 1985, 36). Cara befikir deduktif yaitu menjelaskan pengertian bersifat umum menuju khusus dengan mengemukan dalil dan contoh.
- 1.8.5.2. Induktif, yaitu suatu metode yang berangkat dari data-data khusus kemudian dari data-data khusus dan konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum (Hadi 1985, 37). Cara berfikir induktif yaitu mengemukakan terlebih dahulu pendapat para ahli, kemudian disimpulkan pada suatu pendapat.

